



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("RAPAT")
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk
SENIN, 30 AGUSTUS 2021**

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 angka (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
3. Ketentuan mengenai Kuorum Kehadiran dan Keputusan :
 - a) Mata Acara ke 1 (satu) sampai ke 4 (empat), berdasarkan Pasal 14 ayat 2 (1) huruf a dan Pasal 14 ayat 2 (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat
 - b) Mata Acara ke 5 (lima), berdasarkan Pasal 88 ayat 1 UUPT, Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - c) Mata Acara ke 6 (enam), berdasarkan Pasal 14 ayat 2 (3) huruf a dan Pasal 14 ayat 2 (3) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 102 ayat 5 UUPT, Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah saham dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat
4. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
6. Setelah selesai membicarakan setiap Mata Acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan dan/atau pendapat tersebut adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat, yang disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan, dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah.



- b. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham atau kuasanya pada setiap Mata Acara Rapat, maka Perseroan akan memberikan tanggapan maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik.
 - c. Waktu yang diberikan untuk tanya jawab maksimum 3 (tiga) menit untuk setiap Mata Acara Rapat.
 - d. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi oleh Perseroan.
 - e. Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan tersebut.
 - f. Bagi para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik, maka dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir Pertanyaan kepada Petugas Perseroan yang telah diisi lengkap dengan menyebutkan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapat.
 - g. Bagi para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik, maka:
 - i. Pertanyaan dan/atau pendapat per Mata Acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per Mata Acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan.
 - iii. Dalam menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per Mata Acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat.
7. Hak Suara :
- Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Agustus 2021 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. Pemungutan suara akan dilaksanakan setelah seluruh Mata Acara Rapat dibacakan dan proses tanya jawab telah selesai.
9. Sesuai Pasal 47 POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 14 ayat 2 (5) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.



10. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada angka 5 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
11. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu Login **eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
12. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
13. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
14. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - A. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada angka 13 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada angka 13 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada angka 13, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh Mata Acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada angka 13, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - v. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iii dengan alasan apapun akan



mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

B. Proses Pemungutan Suara

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf a romawi i – iii, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per Mata Acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan.

C. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- i. Pemegang Saham individu lokal yang memilih hadir sendiri (*In Person*) secara elektronik atau kuasanya yang telah teregistrasi di aplikasi eASY.KSEI sebelum pelaksanaan RUPS dimulai dapat menyaksikan Rapat secara langsung melalui modul Tayangan RUPS dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS pada fasilitas AKSes.
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada angka 14 huruf a romawi i – v.
- iii. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada angka 14 huruf a romawi i – v, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

15. Penerapan Protokol Kesehatan

Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, melalui E-Proxy untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan



memberikan suara dalam Rapat.

Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

- Harus mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang telah disediakan oleh Perseroan;
- Telah melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,3°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat;
- Telah mendapatkan vaksin Covid-19 minimal dosis pertama yang dibuktikan dengan membawa copy dari Sertifikat Vaksinasi Covid-19;
- Memiliki copy dari Surat Keterangan Uji Antigen atau Tes Swab PCR dengan hasil negatif Covid-19 yang diperoleh dari dokter, rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 2 (dua) hari kalender sebelum Rapat;
- Sekurang-kurangnya menggunakan masker ganda dimana salah satunya adalah masker medis yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu selama berada di area dan tempat Rapat;
- Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik pada saat sebelum maupun setelah Rapat selesai;
- Dalam rangka penerapan protokol kesehatan, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat maksimal berjumlah 20 orang, yakni terdiri dari Panitia Rapat, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, serta para undangan, para Pemegang Saham dan/atau kuasanya;
- Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perseroan juga menerapkan kebijakan untuk tidak membagikan konsumsi dan souvenir bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik pada Rapat;
- Peserta Rapat yang tidak memenuhi kriteria dalam Surat Pernyataan Kesehatan dan ketentuan protokol kesehatan tersebut, dapat memberikan kuasa kepada PT Raya Saham Registra dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap Mata Acara Rapat.

16. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu, peserta Rapat diminta tidak mengaktifkan telepon selular (*mobile phone*), mengambil gambar dalam Rapat dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

17. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.

18. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 6 Agustus 2021
PT Verena Multi Finance Tbk